



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR PIHAK KESATU : 1271/KK.10.09/I/HM.01/03/2021
NOMOR PIHAK KEDUA : 160/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-Maret-2021), bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs.H.MUJAYIN, M.Pd.I** : Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, beralamat di Jalan Sunan Drajat Komplek Perkantoran Pemkab Cirebon Sumber-Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr.H.SOPIDI, MA** : Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beralamat di Jalan Dewi Sartika No.100 Sumber-Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Cirebon.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi Pemilih baik untuk Pemilihan Daerah maupun Pemilihan Nasional, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK**

KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR

Pasal 1

Yang mendasari Kesepakatan Kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk :

1. Menjalin kemitraan strategis antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Menciptakan iklim demokrasi yang baik di wilayah Kabupaten Cirebon.
3. Meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Cirebon baik untuk pemilukada maupun pemilu nasional melalui kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** melalui program-program kerja yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** baik sebagai narasumber, fasilitator dan lain sebagainya di bidang edukasi demokrasi electoral.
2. Menjadwalkan **PIHAK KEDUA** sebagai pembina upacara di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di lingkungan Kemenag Cirebon.
3. Melakukan koordinasi, supervisi dan assistensi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan ketua OSIS serentak di tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah berbasis zona Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

BAB III
BIAYA
Pasal 4

Pembiayaan Bersama ini pada prinsipnya dibebankan pada masing-masing pihak sesuai perannya, dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Kerjasama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Kerjasama dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sampai akhir tahun 2024 terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka para pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini, baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak, kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Kerjasama ini serta dibubuh cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

